



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Pesisir Selatan Sumatera Barat 25653

Laman: <https://ivnagaribayangutarakec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: bayangutarakec22@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
NOMOR : 400/ 6.6 /Kpts/CMT-BAYU/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TAHUN 2025-2027

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai Generasi Penerus Bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025 -2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban Atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak;
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara periode tahun 2025 - 2027, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
- A. Pembina : 1. Memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan;
2. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga;

- B. Pengarah : Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga.
- C. Koordinator : 1. Membangun hubungan antar jejaring;
2. Koordinasikan pelaksanaan jejaring;
3. Membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program.
- D. Ketua : 1. Menyusun rencana kerja;
2. Melaksanakan kegiatan secara terintegrasi;
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan;
- E. Sekretaris : 1. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan urusan umum;
2. Mengelola urusan administrasi;
- F. Bendahara : Mengelola keuangan Puspaga
- G. Divisi Pencegahan : Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, Agama, ilmu teknologi, dan hukum.
- H. Divisi Tenaga Administrasi : Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- I. Divisi Rujukan : Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan kesehatan, sosial, pendidikan, Agama, dan hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada tanggal : 10 Januari 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR 400/6-6 /Kpts/CMT-BAYU/2025

TANGGAL 10 JANUARI 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

TINGKAT KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TAHUN 2025-2027

**Susunan Keanggotaan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga
di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025-2027**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan
1.	Reflizal, S.Pd.SD	Camat	Pelindung
2.	Tris Junaidi, SE	Sekretaris Kecamatan	Pengarah
3.	Salman Alfarisi, S.Sos.I	Kasi Kesos	Koordinator
4.	Supriadi Sandra	Tokoh Masyarakat	Ketua
5.	Ny. Disnawati, S.Pd	Ketua TP PKK Kecamatan	Sekretaris
6.	Rika Rismaneli	TP PKK Kecamatan	Bendahara
7.	Suharman Ishak, MA	Tokoh Agama	Devisi Pencegahan
8.	Serka Rayendra	Babinsa	Anggota
9.	Bripka Dori Gusma Hendra, SH.	Babinkantibmas	Anggota
10.	Gusrial, M.Pd	Tokoh Masyarakat	Divisi Tenaga Adminstrasi
11.	Ayu Trinovia	Masyarakat	Anggota
12.	Juni Andriani, S.ST.M.H	Pimpinan Puskesmas	Divisi Rujukan
13.	Koko Cristali Jetra, A.Md.Kep	Tenaga Kesehatan	Anggota

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



REFLIZAL, S.Pd.SD
NIP. 19670710 199210 1 001